

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari permasalahan permasalahan yang telah penulis uraikan, adalah :

- a. Negara Republik Indonesia kaya akan galian tambang yang meliputi antara lain emas, perak, tembaga, minyak, gas bumi, dan batu bara. Batu bara merupakan prospek yang cerah dalam perdagangan internasional yang dapat memajukan bangsa Indonesia dalam perdagangan. Dalam hal pemanfaatannya negara menjadi faktor penentu kebijakan, namun dalam perkembangannya kebijakan tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, dalam hal ini adalah para pengusaha pertambangan.
- b. Untuk hal usaha pertambangan bahan galian perlu adanya kebijakan terkait dengan ketentuan dasar dan Undang-Undang serta peraturan pemerintah agar kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat. Namun, kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan adanya prinsip-prinsip hukum persaingan usaha yang termaktub dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Secara faktual adanya persyaratan-

persyaratan terkait dengan syarat membangun smelter bagi perusahaan tambang yang diatur dalam Permen ESDM No.7/2012.

4.2 Saran

Beberapa saran dari penulis untuk mewujudkan persaingan usaha yang baik dalam Larangan Ekspor berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:

- a. Perlu diadakan peninjauan ulang terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan dengan melakukan perbaikan dan berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Persaingan Usaha.
- b. Jika kenyataannya terdapat kerugian akibat adanya larangan ekspor bagi para pelaku usaha pertambangan, maka pemerintah Indonesia wajib melakukan pertanggungjawaban dengan memberikan kompensasi terhadap kerugian yang ditimbulkan.